



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Kabupaten Tangerang semakin meningkat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah yang akan menjadi instrumen hukum bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Narkotika.

10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dan prekursor Narkotika sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir dan/atau meniadakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang kemudian disebut SATGAS adalah satuan yang dibentuk oleh Bupati, pimpinan perusahaan, dan anggota masyarakat yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Tim Terpadu Fasilitasi P4GN yang selanjutnya disebut dengan Tim Terpadu adalah sebuah tim yang memiliki amanat dan tugas khusus dalam meminimalisir dan meniadakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika untuk menyusun rencana aksi daerah, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan, serta menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.

15. Pencegahan...

15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Pemberantasan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
18. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
19. Rehabilitasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memulihkan keadaan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar dapat mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga bisa berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
22. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.

23. Kelurahan...

23. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan fasilitasi P4GN.
- (2) Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. Pemberantasan.
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. Tim Terpadu;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam upaya P4GN.

(2) Antisipasi...

- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. pemasangan iklan dan/atau papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dilihat di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
 - c. memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pendidikan formal, nonformal, informal, serta pendidikan kedinasan; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau instansi lainnya untuk dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan wilayah;
 - b. perencanaan...

- b. perencanaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. pemeriksaan urine;
 - e. penandatanganan pakta integritas ; dan
 - f. membentuk SATGAS.
- (3) Fasilitasi pencegahan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- a. Pemerintahan Daerah;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. badan usaha;
 - d. tempat usaha;
 - e. hotel atau penginapan;
 - f. tempat wisata;
 - g. tempat hiburan; dan
 - h. lingkungan masyarakat.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan wilayah rawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Badan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait bekerja sama dengan instansi berwenang, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembaharuan dalam setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal diperoleh data mengenai peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait menyerahkan kepada Tim Terpadu untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Keempat
Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola tindak, dan pola sikap mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar edukasi;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. pemyuluhan;
 - f. pagelaran, seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;

h. perlombaan...

- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, cipta lagu, paduan suara, membuat poster, dan perlombaan lain yang sesuai dengan aksi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan/atau
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau pihak lain di bawah koordinasi Badan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Urine

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menemukan adanya penyalahgunaan Narkotika di Daerah.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di satuan pendidikan, Perangkat Daerah, DPRD, tempat penginapan/hotel/wisma, tempat hiburan, tempat usaha, tempat wisata, dan lingkungan masyarakat.
- (3) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait.

Pasal...

Pasal 10

Dalam hal fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditemukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diserahkan kepada Tim Terpadu untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Bagian Keenam

Penandatanganan Pakta Integritas

Pasal 11

- (1) Penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan sebagai bentuk komitmen dari aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan aparatur sipil negara.

Bagian Ketujuh

Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 12

- (1) Pembentukan SATGAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f memiliki tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat terhadap fasilitasi P4GN.
- (2) SATGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBERANTASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendukung upaya pemberantasan yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENANGANAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan pendampingan kepada pecandu, penyalahguna, serta korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum mendapatkan penanganan Rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 15

- (1) Penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui Rehabilitasi Medis.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB...

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam P4GN melalui pemberian informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan P4GN di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan P4GN di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
TIM TERPADU

Pasal 18

- (1) Bupati dalam memfasilitasi P4GN membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Badan Narkotika Nasional;
 - c. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - d. Kepolisian.

(3) Tim...

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN.
- (4) Format penyusunan rencana aksi Daerah P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya P4GN.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Fasilitasi P4GN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber...

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap Perangkat Daerah, satuan pendidikan, badan usaha, penginapan, dan tempat hiburan yang terbukti tidak mendukung kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin usaha; atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 7
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
BANTEN: (7,60/2022)

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
19701207 199803 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Dengan mempertimbangkan bahwa tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, maka perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan. Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Tangerang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang, dan terlebih lagi Banten disinyalir sebagai pintu gerbang utama masuknya bandar Narkotika asing ke Indonesia melalui bandara Internasional Soekarno Hatta serta melalui pelabuhan dan perlintasan transportasi yang ada di wilayah Banten, maka di setiap wilayah Provinsi Banten khususnya Kabupaten Tangerang memiliki potensi menjadi pintu masuk dan wilayah edar dalam memproduksi Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka seyogyanya Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah sebagai upaya nyata dalam memperkuat sinergitas, membangun koordinasi dan berperan aktif untuk meminimalisir semakin meluasnya peredaran Narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dalam Peraturan Daerah ini, lingkup upaya pencegahan dilakukan di berbagai lingkungan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat yang meliputi Pemerintah Daerah dan DPRD, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, pekerja di perusahaan atau industri badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah ataupun swasta, bahkan TNI/POLRI. Di sisi lain, upaya penanganan dilakukan dalam

bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yaitu unit kerja yang menangani instalasi pemeriksaan tes urine atau yang menangani laboratorium kesehatan Daerah (labkesda). Yang dimaksud bekerja sama dengan instansi terkait yaitu instalasi pemeriksaan urine pada Badan Narkortika Nasional, Badan Narkortika Nasional Propinsi, kepolisian, dan lain-lain yang memiliki legalitas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Sosialisasi					
Pelaksanaan Deteksi Dini					
Pemberdayaan Masyarakat					
Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis					
Peningkatan peran serta instansi terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan Vokasional					

Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Rencana Aksi Lainnya					

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR